



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 19 November 2024

Nomor : 100.3.2/190/1.04-WK/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Tanggapan atas
: Rancangan Keputusan
Bupati

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Way Kanan
di-
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 700/20/IV.17-WK/2024 tanggal 14 November
2024, perihal Keputusan Bupati tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Way Kanan yang diterima oleh Bagian Hukum pada tanggal 15 November
2024, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan
Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan
Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan
Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan Kembali ke Bagian Hukum.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan
Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,

§{ttd}

Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAY KANAN

I. UMUM

- a. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah:

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pemerintah daerah wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan:

- a. standar pelayanan; dan*
- b. standar operasional prosedur.*

Pasal 13

(1) Komponen standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a paling sedikit meliputi:

- a. dasar hukum;*
- b. persyaratan;*
- c. sistem, mekanisme, dan prosedur;*
- d. jangka waktu penyelesaian;*
- e. biaya/tarif;*
- f. produk pelayanan;*
- g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;*
- h. kompetensi pelaksana;*
- i. pengawasan internal;*
- j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;*
- k. jumlah pelaksana;*
- l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;*
- m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan*
- n. evaluasi kinerja pelaksana.*

(2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

- c. Bahwa terhadap draft SK yang diajukan dapat diteruskan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, karena secara pembentukannya merupakan delegasi dari ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, namun dalam penetapannya, terhadap ruang lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan dalam draft Lampiran Standar Pelayanan agar berpedoman kepada Peraturan Bupati

Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022.

II. KHUSUS

1. Substansi

a. Judul

Sudah sesuai.

b. **Konsideran “Menimbang”**

Menurut Lampiran II angka 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Saran perbaikan:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

c. **Dasar Hukum “Mengingat”**

1) Dasar Hukum “Mengingat” angka 3, 8 dan 9 diubah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 189);

3. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 Nomor 25);
- 2) Penulisan dasar hukum “Mengingat” disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

d. **Dasar “Memperhatikan”**
Tetap.

e. **Diktum Menetapkan**

Saran Perbaikan:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM
(d disesuaikan dengan judul SK).

f. **Batang Tubuh**

1) Saran Perbaikan seluruh Diktum sehingga menjadi:

KESATU : Menetapkan(d disesuaikan dengan judul SK).....Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tetap.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor: B.157/IV.02-WK/HK/2023 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

2) Penutup

Saran Perbaikan:

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2024

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

g. **Tembusan**

- 1) setiap instansi yang dicantumkan pada tembusan harus distribusikan.
- 2) Agar ditambahkan tembusan sebagai berikut:
Saran perbaikan:
 1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
 2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu
 3. Inspektorat Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

h. **Lampiran**

- 1) Saran perbaikan penulisan Lampiran
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B.....
TENTANG
STANDAR (sesuaikan dengan judul SK)....
- 2) Setiap Lampiran di tuliskan judul.
- 3) Penulisan Lampiran diletakkan pada pojok kanan atas margin.
- 4) Dasar Hukum dalam Lampiran agar disesuaikan menjadi
 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 3. Peraturan Badan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
 4. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 5) Penulisan pada Lampiran agar disesuaikan dan diperbaiki,

- 6) Setiap akhir Lampiran agar ditandatangani oleh Bupati dan diletakkan pada kanan bawah.

Saran perbaikan:

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

2. Lain-lain

a. Format Penulisan:

- 1) Menggunakan Paper Size F4
 - 2) Margin Top, bottom, right dan left 2,5 cm
 - 3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan
 - 4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold
- b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.
- c. Disetiap lembar diberikan catatan akhir yang menandakan kata di lembar berikutnya dan diletakkan pada pojok kanan bawah.
- d. Disetiap lembar diberikan nomor halaman yang menandakan halaman tiap lembar dan diletakkan pada atas tengah.
- e. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
- f. Penulisan dan penggunaan kata berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012